

KETERIKATAN AS SUNNAH TERHADAP AL QUR'AN DALAM PENETAPAN HUKUM

Oleh : Sidik Tono^{*)}

PENDAHULUAN

Syari'at Islam dan perkembangannya saat ini cukup menarik, dan secara luas banyak menjadi perhatian para cendekiawan baik muslim maupun non muslim. Perkembangan syari'at Islam pada saat ini, hampir setiap penulis atau pemerhati selalu memulai dari awal perkembangannya pada masa Rasulullah, masa sahabat dan masa-masa sesudahnya. Dan perlu diketahui bahwa syari'at Islam itu bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah, disamping ijtihad sebagai sumber hukum formal dalam syari'at Islam.

Al Qur'an sebagai dalil utama mengandung ayat-ayat *ahkam* yang jumlahnya terbatas, mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan dunia dan persiapan untuk kehidupan akherat. Aturan Allah mengenai tingkah laku manusia inilah disebut *hukum*. Mengingat sangat luasnya bidang-bidang yang di-

atur dengan dalil yang terbatas (Al Qur'an) ini pada umumnya mengatur secara garis besar, hal ini diterima oleh semua pihak.

Al Qur'an sebagai dalil hukum secara garis besar itu memerlukan penjelasan. Hal inilah yang perlu dicermati yakni sejauhmana keterkaitan penjelasan As Sunnah dalam hubungannya dengan Al Qur'an dan siapakah yang mempunyai wewenang dan otoritas dalam memberikan penjelasan terhadap Al Qur'an ?

Rasullullah saw adalah seorang yang mempunyai wewenang dan otoritas menjelaskan wahyu Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dan pengakuan, biasanya disebut dengan istilah *Sunnah Nabi* (M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1974:25). Istilah As Sunnah ini sesuai dengan sabda Nabi : "*Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni : Kitabullah dan Sunnah RasulNya*" (HR. Malik)

Drs. Sidik Tono adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

BENTUK-BENTUK PENJELASAN AS SUNNAH

Bentuk-bentuk penjelasan As Sunnah dapat berupa : 1. Penjelasan yang berkaitan dengan arti dan maksud, seperti masalah pengertian *shalat* dalam perintah al Qur'an itu dijelaskan Nabi Muhammad saw dengan contoh dan perbuatannya; 2. Penjelasan yang berkaitan dengan perluasan dasar-dasar yang dinyatakan Allah dalam Al Qur'an sehingga As Sunnah dalam masalah ini kelihatannya menambah hukum yang dinyatakan dalam Al Qur'an, seperti sabda Nabi yang menyatakan: "Mahram karena susuan adalah sebagaimana mahram karena hubungan darah", hal ini berarti memperluas mahram susuan, padahal mahram susuan yang ada dalam al Qur'an itu ada dua yaitu : ibu tempat menyusui dan saudara sepersusuan (QS. An Nisa'(4):32); 3. Penjelasan yang berkaitan dengan pembatasan keluasaan kandungan Al Qur'an. Dalam hal ini terlihat penjelasan Nabi yang mempersempit pelaksanaan hukum dalam Al Qur'an, seperti penjelasan Nabi yang menyatakan bahwa "si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya"; 4. Penjelasan Nabi yang berkaitan dengan membenaran suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, artinya bahwa Nabi Muhammad saw tidak memberikan sanggahan atau menyalahkan perbuatan sahabat melainkan menyetujui-

inya, seperti Nabi membenarkan ijihad sahabat mengenai sabdanya "jangan seseorang di antara kamu shalat melainkan di Bani Quraidlah". Sebagian sahabat memahami secara lahirnya, karena itu mereka tidak melakukan shalat Ashar sebelum sampai di Bani Quraidlah. Sebagian sahabat lain memahami maksud Nabi supaya bersegera pergi ke Bani Quraidlah, karena itu mereka mengerjakan shalat Ashar tepat waktunya sebelum sampai di Bani Quraidlah.

Sunnah Nabi pada dasarnya menjelaskan hukum Allah dengan bahasa yang mudah dipahami umat Islam waktu itu dan dengan contoh-contoh yang terdapat dalam lingkungan kehidupan mereka. Karena itu sunnah Nabi nampak begitu sederhana sesederhana kehidupan bangsa Arab pada waktu itu.

Setelah Nabi wafat, Islam memang meluas sangat pesat, terjadilah pemahaman sosial dari kehidupan yang sederhana ke kehidupan yang serba kompleks. Timbul hal-hal baru yang belum terdapat pada waktu Nabi masih hidup. Wahyu Allah dan penjelasan Nabi dalam banyak hal belum dapat menjangkau secara harfiah kepada kejadian yang sedang dan akan berlaku. Dalam hal ini sangat diperlukan kemampuan akademik untuk mengkaji jiwa yang tersimpan dalam wahyu Allah dan penjelasan Nabi itu, sebagaimana ijtihad

had yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para pengikut sesudahnya yakni jika melakukan ijtihad selalu mendasarkan alasan kepada wahyu Allah dan Sunnah Nabi.

KEWAJIBAN MENGIKUTI SUNNAH RASUL

Menurut ijma' para fuqaha' bahwa umat Islam berkewajiban mengikuti sunnah Nabi sebagaimana umat Islam mengikuti Al Qur'an (M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1974: 168). Karena dalam Al Qur'an banyak ayat-ayat yang menyatakan mengenai kewajiban umat Islam mengikuti sunnah Rasul, hal ini dapat diperhatikan : 1. Kewajiban mengikuti sunnah terhadap perintah-perintahnya dan larangannya (QS. Al Hasyr (59):74); 2. Kewajiban mengikuti Rasul sebagaimana kewajiban mentaati Allah (QS. Ali Imran (3):132); 3. Tidak dibenarkan umat Islam menyalahi Rasul termasuk menyalahi hukum-hukumnya (QS. An Nur (24):65, QS. Al Ahzab (33):36 dan QS. Ali Imran (3):32)

Karena itu kewajiban mengikuti sunnah oleh seluruh umat adalah semua sunnah yang telah diakui kesahihannya dan tidak bertentangan dengan petunjuk Al Qur'an.

KEDUDUKAN AS SUNNAH TERHADAP AL QUR'AN

Al Qur'an dan sunnah adalah merupakan sumber perundang-undangan dalam Islam. Kedua-duanya dapat dipandang sebagai sumber pokok hukum akan tetapi perlu diketahui bahwa Al Qur'an sebagai sumber utama dan As Sunnah sebagai sumber pendukung, karena Al Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw baik lafal dan maknanya adalah dari Allah selanjutnya diterima sahabat secara mutawatir, sedangkan As Sunnah tidak demikian halnya, karena sunnah qauliy hanya sedikit yang mutawatir dan kebanyakan mengenai perbuatan sehari-hari, seperti shalat lima waktu, bilangan rekaat dalam shalat, tata cara shalat, puasa dan haji. Berkaitan hal tersebut Asy Syathiby (Muwafaqat (4):7-8) menyatakan bahwa : 1. Al Qur'an diterima secara yakin sedangkan As Sunnah diterima secara dzan; 2. As Sunnah adakalanya menerangkan sesuatu yang di dalam Al Qur'an dinyatakan secara global. Adakalanya menjelaskan Al Qur'an dan adakalanya mengungkap hal yang belum ada dalam Al Qur'an, sebagai Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi mengenai ketika Nabi mengutus Mu'adz pergi ke Yaman, yakni adanya dialog antara Nabi dan Mu'adz: Dengan apa engkau memutuskan hukum ? Mu'adz menjawab : dengan kitab Allah. Lalu dengan apa jika tidak kamu temukan di dalamnya ? Mu'adz menja-

wab: dengan sunnah Rasul Allah. Lalu dengan apa lagi jika tidak kamu temukan di dalamnya? Mu'adz menjawab: saya berijtihad dengan kekuatan akal.

Sehingga tampak bahwa fungsi As Sunnah adalah: 1. Sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al Qur'an; 2. Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum-hukum yang dibawa Al Qur'an; dan 3. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung dalam Al Qur'an secara tersendiri (A. Hanafi, 1968: 29).

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengenai keterikatan As Sunnah terhadap Al Qur'an dalam menetapkan hukum dapatlah dimengerti bahwa dalam hal menggali hukum dalam Al Qur'an haruslah melalui As Sunnah. Jalan untuk

mempelajari fiqh dan syari'at Islam tidak cukup dengan Al Qur'an saja melainkan memerlukan As Sunnah dalam memahami ayat-ayat.

Demikian tulisan ringkas ini, semoga ada guna dan manfa'atnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

A. Hanafi, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)

Dr. Farauq Abu Ziad, As Syari'at al Islamiyah bainal Muhafidzin wal Mujaddidin, (Mesir: Darul Mauqif al 'Araby)

M. Hasby Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Asy Syathiby, Al Muwafaqat, 4.